



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhtar Bin Usman, tempat dan tanggal lahir sigli, 30 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Nomor Hp: 08534856500, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Andriyanimuhtar@gmail.Com sebagai Pemohon I

Ilyasin Muhtar Bin Muhtar, tempat dan tanggal lahir Janarata, 21 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Andriyanimuhtar@gmail.Com sebagai Pemohon II

Andriyani Muhtar Binti Muhtar, tempat dan tanggal lahir Janarata, 06 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Andriyanimuhtar@gmail.Com sebagai Pemohon III

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Rinaldi Muhtar Bin Muhtar, tempat dan tanggal lahir Takengon, 24 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh; Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Andriyanimuhtar@gmail.Com. sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 89/Pdt.P/2021/MS.Str pada tanggal 16 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Almh. Nuraini binti Wahab dan Muhtar bin Usman** merupakan orang tua kandung dari para Pemohon, yang menikah pada tanggal 03 Februari 1985 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang dulunya berada di Aceh Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah No. MA-4/2Y/02/198 Tanggal 15 Februari 1985.
2. Bahwa semasa hidup **Almh. Nuraini binti Wahab dan Muhtar bin Usman** telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. **Ilyasin Muhtar bin Muhtar** (anak Laki-laki);
 - 2.2. **Andriyani Muhtar binti Muhtar** (anak perempuan);
 - 2.3. **Fikri Rinaldi Muhtar bin Muhtar** (anak laki-laki);
3. Bahwa **Almh. Nuraini binti Wahab** meninggal pada tanggal 25 Agustus 2021 karena sakit, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor :1117-KM-07092021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 07 September 2021.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah **Almh. Nuraini binti Wahab** meninggal Dunia **Muhtar bin Usman** tidak pernah menikah lagi.
5. Bahwa **Almh. Nuraini binti Wahab** meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu yaitu:
 - 5.1 **Muhtar bin Usman** (Suami)
 - 5.2 **Ilyasin Muhtar bin Muhtar** (anak Laki-laki);
 - 5.3 **Andriyani Muhtar binti Muhtar** (anak perempuan);
 - 5.4 **Fikri Rinaldi Muhtar bin Muhtar** (anak laki-laki);
6. Bahwa orang tua dari **Almh. Nuraini binti Wahab** telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada **Almh. Nuraini binti Wahab** sehingga selain dari ketiga para pemohon tersebut tidak ada lagi yang mengaku sebagai Ahli waris dari **Almh. Nuraini binti Wahab**.
7. Bahwa semasa hidup **Almh. Nuraini binti Wahab** bekerja sebagai PNS di SD Negeri 1 Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.
8. Bahwa semasa hidup **Almh. Nuraini binti Wahab** memiliki tabungan di Bank Aceh KCP Pondok Baru sejumlah ± Rp.109.000.000,00 (Seratus Sembilan Juta Rupiah), pada Bank Aceh KC Bener Meriah sejumlah ± Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), pada Bank Mandiri Syariah KCP Takengon Lhokseumawe sejumlah ± Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada Rekening Koran CAPEM Pondok Baru sejumlah ± Rp. 128.379.000.00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atas nama Nuraini.
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk keperluan mengambil uang pada tabungan atas nama **Almh. Nuraini binti Wahab** dan sekaligus menutup keempat buku rekening tersebut.
10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Almh. Nuraini binti Wahab** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Nuraini binti Wahab** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. **Muhtar bin Usman** (Suami)
 - 2.2. **Ilyasin Muhtar bin Muhtar** (anak Laki-laki);
 - 2.3. **Andriyani Muhtar binti Muhtar** (anak perempuan);
 - 2.4. **Fikri Rinaldi Muhtar bin Muhtar** (anak laki-laki);
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Almh. Nuraini binti Wahab** sebagai berikut;
 - 2.1. **Muhtar bin Usman** (Suami)
 - 2.2. **Ilyasin Muhtar bin Muhtar** (anak Laki-laki);
 - 2.3. **Andriyani Muhtar binti Muhtar** (anak perempuan);
 - 2.4. **Fikri Rinaldi Muhtar bin Muhtar** (anak laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Penduduk Nomor 1117053012570001 atas nama Muhtar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotocopi Kartu Penduduk Nomor 1117052102860005 atas nama Ilyasin Muhtar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 15 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Penduduk Nomor 1117054602870002 atas nama Andriyani Muhtar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 24 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Penduduk Nomor 1117052412950002 atas nama Fikri Rinaldi Muhtar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 06 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor MA-4/27/02/1985 Tanggal 15 Februari 1985 atas nama Muhtar dan Nuraini yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-07092021-0004, atas nama Nuraini yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 07 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 251/SK/MT/IX/2021 atas nama Fatimah yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Mutiara, tanggal

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 252/SK/MT/IX/2021 atas nama Wahab Adjmi yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Mutiara, tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Buku Tabungan Bank Aceh KC Bener Meriah Nomor rekening 053.02.03.560328-5 atas nama Nuraini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Rekening Koran Bank Aceh rekening Nomor 052 02.23.000083-3 atas nama Nuraini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Pondok Baru Nomor rekening 05202030008571 atas nama Nuraini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Buku Tabungan Mandiri Syari'ah KC Bener Meriah Nomor rekening 7139894116 atas nama Nuraini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Zuhra bin Darwis**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 di Rumah Sakit Datu Beru dikarenakan sakit gula;
- Bahwa almarhum meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak, almarhumah meninggal dunia murni karena sakit gula dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum mempunyai suami yakni Bapak Muhtar (Pemohon I);
- Bahwa almarhum dan Pemohon I masih suami isteri ketika almarhum meninggal dunia;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia lebih kurang 18 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, namun ada satu orang anak yang sudah meninggal dunia lebih dahulu, namanya Ira. Adapun yang masih hidup yakni Pemohon II sampai Pemohon IV;
- Bahwa mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus tabungan almarhum di beberapa Bank;

2. **H. Zainal Abidin binti Laksa**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa mereka ingin penetapan ahli waris;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meninggal dunia yakni isteri Pemohon I yang bernama ibu Nuraini, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa betul, beliau ketika meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tidak, almarhumah meninggal dunia murni karena sakit gula dan tidak ada unsur penganiayaan;
- -Bahwa almarhum mempunyai suami yakni Bapak Muhtar (Pemohon I);
- Bahwa sampai akhir hayat almarhum, mereka suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia lebih kurang 18 tahun yang lalu;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, namun ada satu orang anak yang sudah meninggal dunia lebih dahulu, namanya Ira. Adapun yang masih hidup yakni Pemohon II sampai Pemohon IV;
- Bahwa mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus tabungan almarhum di beberapa Bank;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Nuraini binti Wahab;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1 s/d P-12

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Zuhra bin Darwis** dan **H. Zainal Abidin binti Laksa**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-1 s/d P-12 tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-5 dan P-9 s/d P-12) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-7 dan P-8) merupakan akta sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- ✓ Bahwa para saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- ✓ Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- ✓ Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 di Rumah Sakit Datu Beru dikarenakan sakit gula;
- ✓ Bahwa ketika almarhum Nuraini binti Wahab meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- ✓ Bahwa almarhumah meninggal dunia murni karena sakit gula dan tidak ada unsur penganiayaan;
- ✓ Bahwa almarhum mempunyai suami yakni Bapak Muhtar (Pemohon I);
- ✓ Bahwa almarhum dan Pemohon I masih suami isteri ketika almarhum meninggal dunia;
- ✓ Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia lebih kurang 18 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- ✓ Bahwa almarhum Nuraini binti Wahab dan Pemohon I sudah dikaruniai 4 orang anak, namun ada satu orang anak yang sudah meninggal dunia lebih dahulu, namanya Ira. Adapun yang masih hidup yakni Pemohon II sampai Pemohon IV;
- ✓ Bahwa suami dan anak-anak almarhum Nuraini binti Wahab semuanya beragama Islam;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus tabungan almarhum di beberapa Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti P-6, bahwa yang menjadi Pewaris adalah Nuraini binti Wahab yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 dikarenakan alasan sakit diabetes;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pengertian dari ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, yaitu (a) Karena ada hubungan pertalian darah, (b). Karena ikatan perkawinan yang sah, dan (c) karena hubungan antara budak yang telah dimerdekakan dan mantan majikan yang memerdekakannya (wala'), walau sebab yang terakhir ini, pada masa sekarang sudah tidak ada lagi, sehubungan dengan dihapuskannya perbudakan di seluruh negeri;

Menimbang, bahwa sebab saling mewarisi karena hubungan darah dapat terjadi dalam kekerabatan dalam garis lurus ke atas, kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau kekerabatan dalam garis menyamping. Adapun sebab saling mewarisi karena ikatan perkawinan yang sah, hal ini berarti apabila pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P-8) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Wahab Adjami telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



1992. Begitupula ibu kandung pewaris yang bernama Fatimah berdasarkan bukti surat kode (P-7) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2003. Terkait fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa orang tua dari Nuraini binti Wahab telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Nuraini binti Wahab meninggal dunia. Oleh karena itu, kedua orang tua Nuraini binti Wahab tidak termasuk ahli waris dari Nuraini binti Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-5), dapat dinyatakan bahwa antara Nuraini binti Wahab dengan Muhtar bin Usman telah terikat perkawinan yang sah dan sampai akhir hayatnya tersebut Nuraini binti Wahab hanya menikah dengan Muhtar bin Usman. Oleh karena itu, Muhtar bin Usman sebagai isteri sah dari Nuraini binti Wahab dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Nuraini binti Wahab;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa selama hidupnya anak-anak dari Nuraini binti Wahab berjumlah 4 (empat) orang, namun satu orang sudah meninggal dunia yang bernama Ira, sehingga yang masih hidup adalah sebagai berikut: Ilyasin Muhtar bin Muhtar, Andriyani Muhtar bin Muhtar, Fikri Rinaldi Muhtar bin Muhtar. Oleh karena itu anak-anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari Nuraini binti Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa meninggalnya Pewaris bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan nama-nama yang tertera dalam diktum amar penetapan ini sebagai ahli waris dari Pewaris (Nuraini binti Wahab);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon, pengajuan perkara ini dimaksudkan untuk mengambil uang tabungan pewaris yang disimpan di beberapa Bank. Atas dalil tersebut,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



para Pemohon mengajukan alat bukti surat kode P9 s/d P-12, yang mana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pewaris memiliki simpanan di beberapa Bank yaitu Satu nomor rekening di Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah, dua nomor rekening di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru, Satu nomor rekening di Bank Mandiri Syari'ah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nuraini binti Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Nuraini binti Wahab) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Muhtar bin Usman (suami);
 - 3.2. Ilyasin Muhtar bin Muhtar (anak kandung);
 - 3.3. Andriyani Muhtar bin Muhtar (anak kandung);
 - 3.4. Fikri Rinaldi Muhtar bin Muhtar (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah oleh **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.SI** sebagai Ketua Majelis, **ZAHRUL BAWADY, Lc** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str



Ketua Majelis,

TAUFIK RAHAYU SYAM,
S.H.I.,M.SI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

LISA ASTARINA, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			: Rp. 125.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2021/MS.Str